KESEPAKATAN BERSAMA

ANTARA

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

DAN

PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG

TENTANG

PENCALONAN SEBAGAI TUAN RUMAH BERSAMA

PELAKSANA PON XXIII TAHUN 2032

NOMOR: 100.3.7/06-pemotda/2024
NOMOR: G/528/B.01/HK/2024

Pada hari ini Rabu Tanggal dua puluh delapan Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (28-08- 2024), yang bertanda tangan dibawah ini:

I. **AL MUKTABAR** : Penjabat Gubernur Banten berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 60/B/2024 tanggal 17 Mei 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pj Gubernur Banten, Maluku Utara, Gorontalo, Sulawesi Barat dan Sulawesi Selatan berkedudukan di Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B) Jalan Syech Nawawi Al-Bantani Palima, Kota Serang, Banten dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Banten. Untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU;**

II. **SAMSUDIN** : Penjabat Gubernur Lampung, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 69/P/2024 tentang Pengangkatan Penjabat Gubernur Lampung, berkedudukan di Jalan R.W. Monginsidi No.69, Telukbetung, Bandarlampung, Lampung, bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Provinsi Lampung, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah penyelenggara urusan pemerintahan daerah di Provinsi Banten sesuai kewenangan yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;

b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah penyelenggara urusan pemerintahan daerah di Provinsi Lampung sesuai kewenangan yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-udangan;

c. bahwa kesepakatan ini merupakan keinginan dari **PARA PIHAK** agar dapat menjadi Tuan Rumah Bersama Pelaksana PON XXIII Tahun 2032 yang disampaikan pada pertemuan antara **PARA PIHAK** pada tanggal 06 Agustus Hari Selasa Jam 10.30 yang tertuang dalam notulen rapat tersebut;

d. bahwa kesepakatan ini merupakan juga keinginan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Banten dan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Lampung untuk menjadi Tuan Rumah Bersama Pelaksana PON XXIII Tahun 2032 yang tertuang dalam Berita Acara Rapat pada tanggal 06 Agustus Hari Selasa Jam 08.00 di Kantor KONI Provinsi Lampung.

Dengan mendasarkan kepada ketentuan dan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang- Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Menjadi Undang-Undang;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4010);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang Nomor 2 tahun 2023 tentang Cipta Kerja menjadi undang-undang. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 71,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6782);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tentang Penyelenggaraan Keolahragaan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4702);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Tentang Pendanaan Keolahragaan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4704);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah (*Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2018 Nomor 97, Tambahan* Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 27, *Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6460*);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerjasama Daerah dengan Daerah lain dan Tata Cara Kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Berita Acara Hasil Rapat Hari Selasa 06 Agustus 2024 antara KONI Banten dan KONI Lampung bertempat di Kantor KONI Provinsi Lampung;
12. Notulen Rapat tanggal Hari Selasa 06 Agustus 2024 antara Penjabat . Gubernur Banten dan Penjabat Gubernur Lampung bertempat diruang rapat Gubernur Lampung;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk mengadakan Kesepakatan Bersama tentang Pencalonan Sebagai Tuan Rumah Bersama Pelaksana PON XXIII Tahun 2032, dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah dalam rangka mewujudkan keinginan menjadi Tuan Rumah Bersama Pelaksana PON XXIII Tahun 2032.

(2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk memenuhi salah satu persyaratan pencalonan sebagai Tuan Rumah Bersama Pelaksana PON XXIII Tahun 2032.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi :

1. Perencanaan program kegiatan yang berkaitan dengan Pencalonan sebagai Tuan Rumah Bersama pelaksana PON XXIII Tahun 2032
2. Dukungan terhadap pogram kerja yang berkaitan dengan Pencalonan sebagai Tuan Rumah Bersama pelaksana PON XXIII Tahun 2032.

Pasal 3

PELAKSANAAN

(1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini ditindaklanjuti secara teknis operasional oleh masing-masing perangkat daerah **PARA PIHAK** sesuai bidang tugas pokok dan fungsinya.

(2) Pelaksanaan teknis operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Perjanjian Kerja Sama dengan berpedoman kepada mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang kerja sama daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengikat terhadap bidang kegiatan yang akan dikerjasamakan.

(3) **PARA PIHAK** memberikan kuasa kepada perangkat daerah dan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk melakukan koordinasi lebih lanjut dalam hal perencanaan dan teknis pelaksanaan kerja sama serta penandatanganan dokumen-dokumen yang diperlukan.

Pasal 4

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** secara proporsional sesuai kewajibannya masing-masing, yang diatur lebih lanjut didalam Perjanjian Kerja Sama dengan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan keuangan daerah.

Pasal 5

JANGKA WAKTU

Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang jangka waktunya berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 6

SURAT MENYURAT

(1) Untuk kepentingan surat-menyurat dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, alamat **PARA PIHAK** menunjuk wakil masing-masing sebagai berikut :

a. **PIHAK KESATU**:

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

Tujuan : Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Banten
Alamat : Kantor SKPD terpadu Lt.III KP3B Jl. Syeh Nawawi Albantani Palima – Serang Tlp/Fax (0254) 257092-267072
E-mail : disporabanten2020@gmail.com

b. **PIHAK KEDUA**:

PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG

Tujuan : *Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Lampung*
Alamat : Jl. Hasanuddin Gg. Kantor Pos nomor 02, Telukbetung, Bandar Lampung
Telepon : (0721) 470711
Faksimli : (0721) 470711
E-mail : dispora@lampungprov.go.id

(2) Apabila terjadi perubahan atas alamat /atau telepon /atau faksimili /atau E-mail dari **PARA PIHAK** sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka perubahan tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya dalam kurun waktu paling lambat 5 (lima) Hari Kerja sebelum perubahan berlaku efektif.

(3) Segala surat-menyurat /atau pemberitahuan yang disampaikan oleh salah satu **PIHAK** kepada **PIHAK** lainnya, dianggap telah diterima apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak terpenuhi.

Pasal 7

ADDENDUM

Hal-hal yang berupa perubahan dan/atau belum cukup diatur dalam Kesepakatan Bersama ini, akan disepakati bersama oleh **PARA PIHAK** dengan Berita Acara dan dituangkan kedalam *Addendum* yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 8

PENUTUP

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut diatas dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,	**PIHAK KESATU,**
SAMSUDIN	**AL MUKTABAR**